

Kerja Sama Pengadaan Beras untuk 7.206 PNS dan Non-PNS, Pasokan Berkualitas, Tanpa Bahan Kimia



Sumber gambar: kaltimpost.co.id Jum'at, 13/12/2024

PENAJAM – Kerja sama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) Penajam Paser Utara (PPU) dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) PPU yang diteken Rabu (11/12), seperti diberitakan media ini kemarin, ternyata, tidak hanya untuk memenuhi konsumsi beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, tetapi juga untuk pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Direktur PBT PPU, Gordius Ago, mengatakan, kerja sama itu untuk mendorong konsumsi beras lokal di kalangan ASN dan non-ASN di Kabupaten PPU. Dalam kerja sama ini, Perpadi akan memasok beras medium dan premium dengan harga terjangkau kepada PBT PPU. Beras yang disuplai dijamin berkualitas tinggi dan bebas dari bahan kimia berbahaya. “Kami sangat antusias dengan kerja sama ini. Selain mendukung petani lokal, kami juga ingin meningkatkan konsumsi beras lokal di kalangan ASN dan non-ASN,” kata Direktur PBT PPU, Gordius Ago, Kamis (12/12).

Dipaparkannya, jumlah ASN dan non-ASN di PPU per Desember 2024 yaitu 3.325 ASN, 864 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3.017 Tenaga Hari Lepas (THL). “Jadi totalnya 7.206 orang. Perpadi PPU menyanggupi untuk pemenuhan kebutuhan beras tersebut sekitar 36 ton setiap bulan dengan kemasan 5 kilogram. Harga beras medium dan premium dari Perpadi PPU disepakati untuk beras medium Rp12.500 termasuk kemasan, beras premium Rp14.500 termasuk kemasan. Ongkos angkut distribusi beras yaitu Rp500 per kilogram,” katanya.

Dijelaskannya, dalam kesepakatan itu juga ditegaskan bahwa PBT PPU membuat kemasan beras ukuran 5 kilogram dan semua biaya ditanggung oleh Perpadi PPU. Cara pembayaran paling lama 30 hari kerja atau dikoordinasikan apabila ada perihal yang tidak memungkinkan. Distribusi beras tanggal 15 setiap bulan setelah penggajian ASN non-ASN.

Beras tidak memakai bahan kimia pemutih sehingga tidak mengurangi nilai gizi yang terkandung di dalamnya dan tidak memakai alat Kebi atau *Rice Fine Polisher* yaitu alat atau mesin yang digunakan untuk memoles beras agar lebih mengkilat. “Atas arahan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, PBT PPU akan segera melaksanakan rapat sosialisasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPU mengenai optimalisasi konsumsi beras lokal bagi ASN dan non-ASN ini,” katanya.

Kerja sama kedua pihak ini untuk memenuhi kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati (Perbup), bahwa ASN diwajibkan mengonsumsi beras lokal sebanyak 5 kilogram per bulan.

Sementara itu, Ketua Perpadi PPU, Totok Suprpto, seperti diberitakan, bahwa pihak PBT PPU datang empat orang bersamanya untuk membahas harga beras dan teknis pembayaran dan spesifikasi beras, Rabu (11/12). Harga beras yang disepakati jenis medium Rp12.500 per kilogram, dan beras premium Rp14.500 plus biaya pengiriman. “Untuk tanda tangan perjanjian kerja sama paling cepat satu minggu setelah kesepakatan ini,” kata Ketua Perpadi PPU, Totok Suprpto, usai pertemuan itu di Gunung Intan, Kecamatan Babulu, PPU, Rabu (11/12). (**far**)

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Kerja Sama Pengadaan Beras untuk 7.206 PNS dan Non-PNS, Pasokan Berkualitas, Tanpa Bahan Kimia, 13/12/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 18/2012), dijelaskan bahwa penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

2. Dalam Pasal 4 UU 18/2012 diatur bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
 - b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
 - f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.
3. Dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 23/2014), diatur sebagai berikut:
 - (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 - (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
 - (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
 - (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Dalam Pasal 339 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
- (1) Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
 - (2) Perusahaan perseroan daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
 - (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
5. Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, diatur sebagai berikut:
- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 - (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip;
 - a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. Saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
 - d. Melindungi kepentingan BUMD, pemerintah daerah, dan masyarakat.